




**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PATI**

NOMOR : 120.13/1041/2023

NOMOR : 515.3/16399

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08-09-2023) yang bertandatangan dibawah ini :

- I. RIYOSO** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati, berkedudukan di Pati Jalan Tombronegoro Nomor 1 Pati, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pati Nomor 148.54/5386.5 tanggal 8 September 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. SAKINA ROSELLASARI** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Mgr Sugiyopranoto No.1, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor tanggal 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Pati yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Bupati Pati dengan Gubernur Jawa Tengah Nomor : dan Nomor : ... tentang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pati dengan mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pati dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pati;
- (2) Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik terpadu dan terintegrasi dalam Konsep Penyelenggaraan Mal dengan Sistem Berbasis Elektronik.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi masyarakat Kabupaten Pati dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah pelayanan perizinan dan non perizinan pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pati.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara mandiri ataupun saling terintegrasi oleh **PARA PIHAK**;
 - b. penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan lokasi secara bertanggungjawab dan berintegritas;
 - c. pengintegrasian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Pemanfaatan Data dan Informasi tertentu secara bersama;
 - d. penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan
 - e. penyediaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. mendapatkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di MPP Kabupaten Pati;
 - b. memperoleh penjelasan atas pengaduan yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** melalui pengaduan MPP Kabupaten Pati; dan
 - c. menerima laporan atas pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** di MPP Kabupaten Pati.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
 - a. mengkoordinir penyelenggaraan MPP agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh **PIHAK KEDUA** sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
 - b. menyediakan fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana berupa tempat, mebelair, koneksi internet dan instalasi listrik untuk kelancaran dan kenyamanan operasional pelayanan **PIHAK KEDUA** di MPP Kabupaten Pati sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- c. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah lainnya melalui brosur, leaflet, pamflet dan lain-lain; dan
 - d. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. menggunakan dan memanfaatkan gedung dan sarana prasarana pelayanan publik pada MPP Kabupaten Pati sesuai yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. mendapatkan fasilitas keamanan peralatan pelayanan publik;
 - c. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparaturnya pelaksana pelayanan publik bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** pada MPP Kabupaten Pati;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. mematuhi ketentuan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - c. menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan publik pada MPP Kabupaten Pati;
 - d. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada MPP Kabupaten Pati;
 - e. memelihara perangkat pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menyediakan informasi pelayanan publik yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir, dan lain-lain; dan
 - g. menyediakan sarana prasarana penunjang yang bersifat khusus.

Pasal 5
LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Penyelenggaraan MPP Kabupaten Pati berada di Gedung Mal Pelayanan Publik Jalan Raya Pati-Kudus Km.4 Desa Margorejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan dibebankan kepada:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pati.

Pasal 7
JANGKA WAKTU


- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas Perjanjian ini 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan dan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan-perubahan diperlukan untuk terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya akibat kelalaiannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, apabila kelalaian tersebut disebabkan karena terjadinya suatu peristiwa yang berada diluar jangkauan atau kemampuan wajar **PARA PIHAK**, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, pemberontakan, perang atau perubahan kebijakan pemerintah dibidang politik, ekonomi dan hukum yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini (*Force Majeure*).
- (2) Peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang dialami oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak, harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut. Apabila pihak yang mengalami Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tidak di beritahukan kepada pihak lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka pihak lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*).
- (3) Surat pernyataan yang menyatakan terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus dibuat oleh masing-masing pihak. Surat pernyataan tersebut harus menyatakan kapan dan dimana peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut terjadi.

Pasal 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**;
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri apabila di kemudian hari terdapat bukti yang cukup salah satu pihak tidak melaksanakan Sebagian ataupun seluruhnya ini perjanjian ini;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila di kemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, yang melarang dan atau menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
✍	

Pasal 12
KORESPONDENSI


- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini yang diberikan diantara **PARA PIHAK**, dapat disampaikan secara langsung ataupun dikirim melalui pos, faksimili, secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada **PIHAK** lain dengan **PARA PIHAK** sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut :
- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pati
Alamat : Jl. Tombronegoro No.1 Pati
Telepon : (0295) 381118
Fax : (0295) 381118
Email : dpmptsp.kabpati@gmail.com
Website : dpmptsp.patikab.go.id
- b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jln. Mgr. Sugiyopranoto No .1 Semarang
Telepon : (024) 3547091
Email : dpmptsp@jatengprov.go.id
Website : dpmptsp.jatengprov.go.id
- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermeterai cukup dan lainnya tanpa materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermeterai cukup dan lainnya tanpa materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

SAKINA ROSELLASARI

PIHAK KESATU



RIYOSO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
